



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 002.5/169 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, terpadu, terkoordinasi, dan mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten/Kota Dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 045.41/2936 Tanggal 28 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **18 September 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para pemenang lomba Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 002.5/169 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN  
KEARSIPAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN  
PENGAWASAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	INSTANSI	NILAI	KATEGORI	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
I. PERANGKAT DAERAH				
1.	RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah	96,87	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	95,72	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
3.	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	94,48	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
II. LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH				
1.	Kabupaten Kebumen	92,07	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
2.	Kota Semarang	91,38	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
3.	Kota Pekalongan	91,02	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttā

NANA SUDJANA